



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TRUNOJOYO
FAKULTAS EKONOMI**

**Sekretariat Kampus : Jl. Raya Telang, Po Box 2 Kamal
Telp. (031) 3011146, Fax. : (031) 3011506, FE. (031) 3013483
Bangkalan - Madura**

SURAT EDARAN

Nomor : 678.a/H46.1.12/SE/2010

**Tentang
Perkuliahan**

Memperhatikan :

1. Kemendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dirjen Dikti Tahun 2010.
4. Renstra dan Program Kerja Fakultas Ekonomi 2009-2013;
5. Buku Pedoman Akademik Universitas Trunojoyo 2010/2011;
6. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi tanggal 18 Juni 2010 dan 2 Juli 2010;
7. Surat Edaran Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo No. 539/H46.1.12/SE/2010 Tentang Ujian Akhir Semester.

Bahwa ketentuan Perkuliahan adalah sebagai berikut :

1. Dosen berkewajiban menyampaikan SAP dan GBPP kepada mahasiswa sesuai dengan matakuliah yang diampu;
2. Kehadiran Dosen/ perkuliahan dalam satu matakuliah minimal 12 (dua belas) kali pertemuan;
3. Jika butir 2 (dua) di atas tidak di penuhi, maka UAS tidak dapat dilaksanakan;
4. Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran 80% dari perkuliahan;
5. Penggantian perkuliahan karena ketidakhadiran Dosen harus dikoordinasikan dengan Bagian Akademik Fakultas Ekonomi;
6. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran minimal 80%, tidak dapat mengikuti UAS kecuali:
 - a. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - b. orang tua / saudara kandung meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Ketua RT setempat.
 - c. menjadi delegasi kegiatan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PR III atau PD III.
7. Bukti pada butir 6a, 6b, dan 6c harus sudah disampaikan ke Bagian Akademik Fakultas Ekonomi atau Dosen pengampu matakuliah paling lambat satu minggu, keterlambatan dalam menyampaikan bukti pada butir 6a, 6b, dan 6c tidak akan divalidasi.
8. Dosen diharapkan menandai s untuk mahasiswa yang tidak hadir kuliah karena sakit dan i untuk mahasiswa yang tidak hadir kuliah dengan alasan seperti butir 6b dan 6c pada presensi perkuliahan.
9. Mahasiswa tidak diperkenankan tanda tangan di presensi kehadiran jika Dosen pengampu matakuliah tidak hadir.
10. Tidak ada UAS susulan/Ulang bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran minimal 80%;
11. Tidak ada Nilai + (plus) atau - (minus).
12. Dosen tetap dapat memberikan nilai bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS pada Nomor 6 (enam) di atas, dengan memperhatikan nilai Tugas, Quiz, dan UTS.

Bangkalan, 20 Agustus 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

